

**ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA PENGIDAP GANGGUAN JIWA
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

MATTHEW MARCHEL ARIOS



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA PENGIDAP GANGGUAN JIWA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung)

Oleh

MATTHEW MARCHEL ARIOS

Narapidana pengidap gangguan jiwa adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan yang menderita suatu penyakit berupa ketidak seimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya ketidakhormatan sikap dan tingkah laku. Pembinaan terhadap narapidana pengidap gangguan jiwa di lembaga pemasyarakatan tentunya menimbulkan berbagai masalah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pembinaan narapidana pengidap gangguan jiwa dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan Apakah faktor yang menghambat pembinaan narapidana pengidap gangguan jiwa dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang berdasarkan pada perundang-undangan, teori dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian berupa asas-asas, nilai-nilai, dan dilakukan dengan penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang meliputi data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pembinaan terhadap narapidana pengidap gangguan jiwa di lembaga pemasyarakatan masih belum efektif. Narapidana pengidap

MATTHEW MARCHEL ARIOS

gangguan jiwa seharusnya tidak dicampur dengan narapidana yang sehat kejiwaannya guna memudahkan pembinaan, penerapan sanksi tindakan dan memudahkan pemantauan kesehatan terhadap narapidana tersebut. Tidak adanya tenaga *Psikiater* di lembaga pemasyarakatan menjadi masalah serius dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengidap gangguan jiwa.

Saran dalam penelitian ini adalah sudah seharusnya dilakukan pemisahan narapidana pengidap gangguan jiwa dan narapidana yang sehat kejiwaannya. Pembuatan ruang isolasi khusus dan pemindahan ke Rumah Sakit Jiwa terhadap narapidana pengidap gangguan jiwa akan berdampak positif terhadap program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Pemindahan atau rujukan ke rumah sakit jiwa sudah seharusnya dilakukan bagi warga binaan pemasyarakatan pengidap gangguan jiwa ringan maupun berat.

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana, Pengidap Gangguan Jiwa, Sistem Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF PRISONERS WITH MENTAL DISORDERS IN THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF PRISONERS

(Case Study at Class IA Penitentiary Bandar Lampung)

By

MATTHEW MARCHEL ARIOS

Convicts with mental disorders are convicts who undergo the sentence of loss of independence in correctional institutions and who suffer from a disease in the form of mental imbalance, which results in dishonor in attitudes and behavior. The guidance of prisoners with mental disorders in correctional institutions certainly raises various problems. The problem in this research is how the development of prisoners with mental disorders is affected by the implementation of the coaching program for inmates in correctional institutions and what are the factors that hinder the development of prisoners with mental disorders by the implementation of the coaching program for inmates in correctional institutions.

This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach, namely an approach based on legislation, theories and concepts related to research writing in the form of principles, values, and carried out by field research. The source of data in this study is data consisting of field data and library data. This type of data includes primary data and secondary data which is then analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that the guidance provided to prisoners with mental disorders in correctional institutions is still not effective. Inmates with mental disorders should not be mixed with prisoners who are mentally healthy in order to facilitate guidance, the application of action sanctions, and the health monitoring of these prisoners. The absence of psychiatrists in correctional institutions is a serious problem in the implementation of guidance for prisoners with mental disorders.

MATTHEW MARCHEL ARIOS

The suggestions in this study are that it is necessary to separate prisoners with mental disorders from those who are mentally healthy. The creation of a special isolation room and transfer to a mental hospital for prisoners with mental disorders will have a positive impact on the development program for inmates in prisons. Transfers or referrals to mental hospitals should be carried out for inmates with mild and severe mental disorders.

Keywords: Guidance, Prisoners, People with Mental Disorders, Correctional System, Correctional Institutions

**ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA PENGIDAP GANGGUAN JIWA
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

MATTHEW MARCHEL ARIOS

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA PENGIDAP GANGGUAN JIWA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Matthew Marchel Arios**

No Pokok Mahasiswa : **1812011176**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Ahmad Irzal, F. S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 19840805 201404 1 001

MENGETAHUI

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Muhammad Farid, S.H., M.H.

Penguji Utama : Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Februari 2023

SURAT PERNYATAAN

Nama : Matthew Marchel Arios
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011176
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Pembinaan Narapidana Pengidap Gangguan Jiwa Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Warga Binaan Pemsyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung)**” benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Februari 2023
Penulis



Matthew Marchel Arios
NPM. 1812011176

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Matthew Marchel Arios, dilahirkan di Bintaro Jakarta, pada tanggal 18 Maret 2000.

Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Junet Aritonang dan Ibu Agnes Simatupang. Penulis mengawali pendidikan di SD Strada Budi Luhur II Bekasi selesai pada tahun 2012, SMPN 12 Bekasi yang diselesaikan pada tahun 2015 dan SMA Marsudirini Bekasi yang diselesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN. Semasa kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi didalam kampus maupun diluar kampus. Penulis pernah menjadi pengurus FORMAHKRIS UNILA, mengikuti pelatihan anti korupsi di PUSKAMSIKAM UNILA, dan beberapa lainnya. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan tambahan di kampus serta aktif pada kegiatan kepemudaan di Gereja. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Selama 40 hari pada bulan Februari sampai dengan Maret 2021.

MOTO

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”

(Matius 6:34)

“Tetap usahakan yang terbaik, sisanya biar Tuhan yang merancang hasil akhir”

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena berkat kasih, karunia, dan rahmat-Nya, masih memberi kita nafas kehidupan dan memberi kita kesempatan untuk melakukan kebaikan terhadap sesama manusia. Karya tulis yang sederhana ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya yang saya cintai yaitu: Bapak Junet Aritonang dan Ibu Agnes Simatupang sebagai salah satu bentuk terimakasih atas kasih sayang, perjuangan, cinta kasih dan pengorbanan yang sangat luar biasa dalam mendidik dan membesarkan saya.

Kepada abang, adik, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesan dan keberhasilan saya kedepannya. Kiranya semua hal baik dapat kembali kepada kalian semua.

Dan untuk seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan alumnus Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu-ilmu baik dari ilmu akademik maupun ilmu kehidupan. Terimakasih atas segala pengalaman yang telah diberikan kepada saya.

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih, karunia, dan kebijaksanaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Pembinaan Narapidana Pengidap Gangguan Jiwa dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen

Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran, dan kritik yang membangun dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran, dan kritik yang membangun dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
8. Ibu Siti Khoiriah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis semasa perkuliahan.
9. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu bermanfaat, serta para staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Tika, Bapak Yudi, dan Bapak Afrizal yang selalu membantu dalam proses pemberkasan dan informasi.
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Rully Lubis, S.H. selaku KASIBIMKEMAS di Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Bandar Lampung, Ibu dr. Rahmi selaku dokter yang bertugas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Bandar Lampung, serta Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan

waktunya dan bersedia membantu dalam memberikan informasi dan pemikirannya.

11. Teristimewa kepada kedua orangtua, Bapak Junet Aritonang dan Ibu Agnes Simatupang, yang tulus memberikan doa, dukungan, semangat dan bekerja keras untuk ketiga anaknya untuk mengupayakan pendidikan hingga sampai jenjang perkuliahan.
12. Abang Alfred John Perez dan adik Benny Christopher Aritonang yang selalu memberikan dukungan, doa, dan menjadi tempat berkeluh kesah.
13. Melania Sri Rezeki, yang selalu menyemangati, mengingatkan, mendoakan, dan menghibur dan menjadi tempat berkeluh kesah selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman Banteng Rantau, Rully Marlan Eliezer Sitanggang, Anugrah Agung Siburian, Natanael Alexander Tambunan, Edo Epriandi Sitio, Steven Edward Salasiwa, Josua Rivaldo Sihombing, Risto Edwar Simamora, Agung Simbolon, Kalvari Yan Situmorang, Jose Pernandes Togatorop, Aarsael Jason Dickwahyudi Sianturi yang telah menjadi teman sejak hari pertama kuliah serta Yeremia Hasiholan Manalu, Michael Stepen Sitohang, Zefanya Poltak Panggabean dan Jeremi Kevin Angelo Parangin-angin, yang selalu menemani dan membantu selama proses perkuliahan, dan sudah menjadi teman seperantauan.
15. Pengurus FORMAHKRIS tahun 2020 dan tahun 2021, terutama divisi Antar Anggota Antar Fakultas dan divisi Doa dan Pemerhati yang sudah

memberikan pengalaman dalam berorganisasi dan berkepanitian semasa perkuliahan.

16. Abang dan Kakak PUSKAMSIKAM yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan seputar pencegahan korupsi.

17. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung tempat menimba ilmu, dan pengalaman.

18. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan balasan yang terbaik atas bantuan, dukungan, dan segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 28 Februari 2023

Penulis

Matthew Marchel Arios

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 9 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 14 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Sistem Pemasarakatan di Indonesia..... | 16 |
| B. Narapidana..... | 19 |
| C. Proses Pemasarakatan..... | 23 |
| D. Pengidap Gangguan Jiwa..... | 25 |
| | |
| III. METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Masalah..... | 29 |
| B. Sumber dan Jenis Data..... | 30 |
| C. Penentuan Narasumber..... | 32 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 33 |
| E. Analisis Data..... | 34 |
| | |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Pembinaan Narapidana Pengidap Gangguan Jiwa Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Bandar Lampung..... | 35 |

| | |
|---|----|
| B. Faktor Penghambat Pembinaan Narapidana Pengidap Gangguan Jiwa Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung..... | 68 |
|---|----|

V. PENUTUP

| | |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 81 |
| B. Saran..... | 82 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel 1. Ciri-ciri komparatif antara orang yang sehat dengan orang yang sakit secara mental..... | 37 |
| Tabel 2. Standar Operasional Pelayanan rujukan pasien/warga binaan masyarakat yang mengidap gangguan mental/jiwa..... | 57 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang dibuktikan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Maka dari itu seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara sudah diatur oleh suatu peraturan yang memperhatikan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki sistem hukum yang berlaku secara nasional di wilayah kedaulatannya, yang kemudian dikenal dengan Sistem Hukum Nasional. Sistem hukum nasional tersebut mengatur setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat.² Untuk mengatasi masalah kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk mencapai ketentraman hidup bagi masyarakat maka dikenal istilah hukum pidana. Pengertian pidana itu sendiri adalah: “penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

¹ Anis Widyawati dan Ade Adhari. 2020. *Hukum Penitensier di Indonesia dan Perkembangannya*. Semarang: Rajawali Pers. hlm. 1.

² Jaholden. 2021. *Reformulasi Hukum Pidana*. Deli Serdang: Bircu Publishing. hlm. 17.

memenuhi syarat-syarat tertentu itu.”³ Berdasarkan uraian tersebut, maka kejahatan yang dilakukan seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipidana hilang kemerdekaan.

Kejahatan merupakan pengganggu kedamaian, ketentraman, serta ketenangan dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya kejahatan tetap ada dan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Manusia sebagai makhluk sosial dan dinamis tidak luput dari kesalahan. Kesalahan yang mengakibatkan tindak pidana yang dilakukan manusia telah membawa dampak yang sangat membahayakan kehidupan baik itu bagi dirinya sendiri maupun orang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Persoalan mengenai bagaimana reaksi masyarakat terhadap kejahatan adalah suatu hal yang kompleks dan bukan perkara yang mudah, para kriminolog memandang ketidakpatuhan masyarakat terhadap norma-norma sosial dan norma hukum, sebagai bagian dari tatanan alami dari sesuatu.⁴

Untuk menangani hal itu, negara Indonesia berpedoman pada hukum pidana sebagai peraturan yang paling ketat dengan sanksi tegas didalamnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum acaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut

³ Tri Andrisman. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Aura. hlm. 8.

⁴ Dwidja Priyatno. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 113.

dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.⁵ Hukuman pidana atau sanksi pidana adalah hukuman yang lebih berat daripada hukuman dibidang hukum lain, misalnya hukuman perdata, hukuman disiplin, ataupun hukuman administrasi, itulah mengapa sebabnya hukum pidana disebut *ultimum remidium*.⁶ *Ultimum remidium* memiliki arti bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir dalam proses penegakan hukum.

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi:⁷

1. Fungsi umum hukum pidana, yaitu:
Untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat.
2. Fungsi khusus hukum pidana, yaitu:
Untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Pidana penjara adalah suatu hukuman berupa pembatasan bergerak dari seorang terpidana didalam lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.⁸

Lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

⁵ H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 5.

⁶ Mompang L. Panggabean. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: UKI Press. hlm. 6.

⁷ Tri Andrisman, Op.Cit., hlm. 23.

⁸ Tina Asmarawati. 2014. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 116.

Narapidana setelah menjalani pidana penjara di Lapas akan mendapatkan bekal dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas) untuk kembali ke masyarakat.⁹ Dengan terampasnya kemerdekaan pada diri seseorang juga memiliki arti terampasnya juga kemerdekaan berusaha dari orang itu yang berakibat serius bagi kehidupan ekonomi keluarganya.¹⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan saja, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri.¹¹

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.¹² Lembaga Pemasyarakatan sebagai representasi pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan pembinaan kepada Narapidana dengan sebaik-baiknya.¹³ Dalam upaya pembinaan tersebut diharapkan hak-hak Narapidana dapat terpenuhi. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang secara filosofis berbeda dengan penjara, merupakan upaya untuk menghindari terjadinya proses penghukuman yang tidak manusiawi.¹⁴ Hakekat pembinaan narapidana tersebut merupakan upaya tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan yang berdayaguna

⁹ M. Nurul Huda. Maret 2021. *Hak Narapidana yang Mengalami Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan*. Voice Justisia, Volume 5, Nomor 1. hlm. 46.

¹⁰ Fajar Ari Sudewo. 2022. *Penologi dan Teori Pidanaan*. Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa. hlm. 48.

¹¹ Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hlm. 44.

¹² Djisman Samosir. 2020. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia. hlm. 199.

¹³ Donny Michael. Mei 2017. *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 17, No. 2. hlm 249.

¹⁴ Donny Michael, Ibid, hlm 251.

dan diharapkan memperoleh hasil yang maksimal berupa perubahan kearah yang lebih baik dan memperhatikan hak warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan yang sebelumnya disebut penjara adalah tempat untuk orang-orang yang melakukan kriminalitas dan pelanggaran hukum (tindak pidana) agar mereka menyadari kesalahannya dan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Hukuman yang mereka terima merupakan balasan yang setimpal terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah mereka lakukan, meskipun nilai-nilai kemanusiaan beserta hak asasinya kurang diperhatikan dalam hal ini adalah kemerdekaannya.

Reglement Penjara pada tahun 1917 menganggap bahwa narapidana bukan sebagai pribadi manusia yang perlu dibina dan dibimbing, melainkan harus diberikan hukuman sebagai pembalasan atas kejahatan dan kesalahan yang telah diakukannya. Ketika Reglement Penjara tersebut berlaku, Indonesia masih menjadi negara kolonial Belanda, dimana seluruh sistem hukum pemenjaraan diterapkan sesuai hukum yang berlaku di Eropa khususnya di negeri Belanda.¹⁵

Menurut Eukaristia, lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang *stressfull* atau menekan yang dapat berpengaruh terhadap fisik dan kejiwaan (psikologi) seseorang ditambah kecemasan yang berlebihan sehingga muncul depresi yang mengakibatkan seseorang melakukan bunuh diri.¹⁶ Pemenjaraan sebagai salah satu faktor yang

¹⁵ Agusriadi. April 2017. *Pembinaan Narapidana yang Mengalami Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Lembaro Aceh Besar*. Syiah Kuala Law Journal, Vol.1 No. 1. hlm. 354.

¹⁶ Eukaristia Razu Lipuli, *Stress Pada Penghuni Lapas*, Juni 2012, diakses 26 Oktober 2021 dari situs : <http://animenekoi.blogspot.com>.

membuat efek jera kepada warga binaan pemasyarakatan agar tidak mengulangi perbuatannya akan menjadi beban tersendiri kepada para narapidana. Tak jarang karena beban dan tekanan yang ada membuat warga binaan pemasyarakatan menjadi depresi. Daya tampung lapas yang melebihi kapasitas, sarana kesehatan yang kurang maksimal memicu terjadinya masalah psikologis (Gunter, 2004).¹⁷

Data menunjukkan pada tahun 2019 terdapat 269 orang (tahanan, anak, dan narapidana) mengidap gangguan jiwa di Lapas/Rutan di Indonesia.¹⁸ Jumlah tersebut cukup mengkhawatirkan mengingat tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah membuat warga binaan pemasyarakatan menjadi lebih baik dan bukan memperburuk kondisi warga binaan pemasyarakatan saat kembali ke masyarakat. Sejauh penelusuran dari berbagai sumber, pada tahun 2018 terdapat 9 narapidana pengidap gangguan jiwa di lembaga pemasyarakatan kelas IA Bandar Lampung.

Jumat (12/10/2018), Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Rajabasa memiliki sembilan narapidana (napi) menderita gangguan jiwa. Seluruhnya tidak bisa dipindahkan ke Rumah Sakit Jiwa karena terganjal beberapa hal. Seperti apa yang kata pemerintah, bahwa pemilik gangguan jiwa tidak boleh menjalani proses hukuman, hal itu diatur Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal itu menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika cacat kejiwaan atau terganggu karena penyakit. Jadi, harus dipastikan seakurat mungkin diagnosis kejiwaan si pelaku.¹⁹

¹⁷ Nur Oktavia H, dkk. Agustus 2021. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Depresi Pada Narapidana*. Jurnal Keperawatan Jiwa, Vol. 9 No. 3. hlm. 550.

¹⁸ Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitas Subdit Perawatan Kesehatan. 2019. *Petunjuk Pelaksanaan Layanan Kesehatan Mental/Jiwa Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lapas Rutan, LPKA dan RS Pengayoman*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. hlm. 10.

¹⁹ Virza, Radar Lampung, *9 Napi Lapas Rajabasa Menderita Gangguan Jiwa, Ini Penjelasan Kalapas*, 12 Okt 2018, <https://radarlampung.co.id/9-napi-lapas-rajabasa-menderita-gangguan-jiwa-ini-penjelasan-kalapas/2/>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2021. Pada pukul 17:30 WIB.

Latar belakang tersebut menjadi dasar penulis untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Pembinaan Narapidana Pengidap Gangguan Jiwa Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pembinaan narapidana pengidap gangguan jiwa dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IA Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor yang menghambat pembinaan narapidana pengidap gangguan jiwa dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IA Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian skripsi ini terkait dengan ilmu hukum pidana adalah pembinaan terhadap narapidana pengidap gangguan jiwa dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Ruang lingkup wilayah dalam penulisan skripsi ini yaitu

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung, yang dilaksanakan pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui pembinaan narapidana pengidap gangguan jiwa dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IA Bandar Lampung.
- b) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembinaan narapidana pengidap gangguan jiwa dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IA Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari skripsi ini dapat dilihat dari dua aspek yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah pengetahuan dan pengembangan kemampuan dalam berkarya ilmiah serta memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana melalui pengkajian mendalam terhadap peraturan-peraturan dan tulisan-tulisan yang ada yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana tentang pembinaan terhadap narapidana pengidap

gangguan jiwa dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai sarana bagi penulis sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah. Penulisan penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi penegak hukum pada khususnya dalam hal pembinaan narapidana pengidap gangguan jiwa dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.²⁰ Adapun kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Teori *Double Track System* Pidana

Double Track System merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain.²¹ Dalam perkembangan hukum modern istilah *double track system* sudah menjadi kecenderungan internasional

²⁰ H. Zainuddin Ali. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 79.

²¹ Faschatus Sakdiah, dkk. Mei 2021. *Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Jurnal Yustitia, Vol. 22 No. 1. Hlm. 109.

sebagai konsekuensi dari aliran Neo-Klasik yang dianut yang memanfaatkan kelemahan dan kelebihan dari aliran tradisional dan modern.

Indonesia sudah memberlakukan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem hukumnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menerapkan sistem dua jalur atau *double track* dalam penerapan sanksinya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang berisikan pidana pokok dan tambahan, dan Pasal 44 KUHP yang memuat sanksi tindakan berupa perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang karena mengidap gangguan jiwa.

Istilah *double track system* memperkenalkan tindakan sebagai alternatif dari pidana penjara. Penggunaan *double track system* ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran Neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern.²²

Sanksi pidana dan sanksi tindakan yang diterima oleh narapidana/warga binaan pemasyarakatan pengidap gangguan jiwa dapat memberikan jaminan kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain. Ide *double*

²² Gita Santika, dkk. 2012. *Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Dipenogoro Law Review. Vol 1, No.4.

track system dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan hal tersebut bisa diterapkan bagi narapidana/warga binaan pemasyarakatan pengidap gangguan jiwa di lembaga pemasyarakatan sehingga warga binaan pemasyarakatan dapat sembuh dari segi kesehatan jiwa dan jera akan sanksi pidana yang ia terima.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Teori Soerjono Soekanto)

Penegakan hukum harus sejalan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila demi terciptanya keadilan untuk semua masyarakat. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia adalah suatu kewajiban untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Undang-Undang

Substansi dalam suatu undang-undang berkaitan dengan penyelenggaraan untuk menghasilkan penegakan hukum. Semakin baik peraturan hukum dan implementasi penyelenggaraan peraturan hukum tersebut, maka akan semakin baik penegakan hukum untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat, dan begitu sebaliknya.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum yang memiliki peran aktif untuk menghadirkan keadilan didalam masyarakat yang

diamanatkan oleh undang-undang. Apabila aparat penegak hukum mengabaikan dan tidak melaksanakan amanat undang-undang, maka bisa dipastikan keadilan tidak akan tercapai. Kunci utama keberhasilan penegakan hukum adalah dengan adanya aparat penegak hukum yang berkompeten.

3. Faktor Masyarakat

Lingkungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum karena lingkungan tempat masyarakat tinggal dapat menggambarkan prinsip dan keyakinan masyarakat dalam daerah tertentu. Sehingga masyarakat dapat menilai bahwa peraturan tersebut sejalan dengan prinsip dan keyakinannya.

4. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mengandung Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang baik sejalan dengan sarana dan fasilitas penegakan hukum yang baik juga. Kualitas dan kuantitas sarana atau fasilitas menjadi salah satu faktor penting penunjang dalam proses penegakan hukum untuk mencapai keadilan.

5. Faktor Budaya

Kebudayaan yang ada pada masyarakat menjadi dasar dan pedoman dibentuknya suatu hukum. Hukum diciptakan dengan karakteristik yang menyesuaikan suatu daerah dan menyesuaikan kebudayaan setempat. Budaya menampilkan implementasi pemahaman suatu masyarakat terhadap suatu kebijakan.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Zainuddin Ali dalam buku yang berjudul Metode Penelitian Hukum konseptual adalah kerangka yang

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.²³

Adapun istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Pembinaan

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Pembinaan adalah suatu kegiatan efektif yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dengan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan.²⁴

b. Narapidana

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

c. Pengidap Gangguan Jiwa

Pengidap gangguan jiwa adalah seseorang yang menderita suatu penyakit berupa ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya ketidakhormatan sikap dan tingkah laku.²⁵

²³ Zainuddin Ali, Op.Cit., hlm. 22.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

d. Sistem Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

e. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan koseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan teoritis yang akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktik mengenai pembinaan narapidana pengidap gangguan jiwa di lembaga pemasyarakatan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah – langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini yang akan menjelaskan tentang tinjauan secara hukum atas korban salah tangkap yang diadili dengan hukuman penjara.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan secara ringkas dari hasil penelitian dan memuat saran penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Sistem pemasyarakatan adalah hasil transformasi dari sistem kepenjaraan sebelumnya. Pada 5 Juli 1963, “Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo, S.H. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara.²⁶ Di Indonesia politik kepenjaraan dibawah dogma penjeraan dan pembalasan mendapat elaborasi untuk pertama kalinya pada tahun 1955 melalui konferensi Dinas Kejenjaraan Pertama di Nusa Kambangan. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa politik kepenjaraan tidak relevan dengan penegakan hak asasi manusia. Pembaharuan peraturan tentang pemasyarakatan terus dilakukan untuk menjamin hak asasi manusia terhadap warga binaan pemasyarakatan. Saat ini peraturan yang mengatur mengenai pemasyarakatan diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang memberikan pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana yang telah mendapatkan putusan hakim di pengadilan. Wahyu Saefudin berpendapat bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan

²⁶ Wilsa. 2020. *Lembaga Pemasyarakatan Sejarah dan Perkembangannya*. Banda Aceh: Deepublish. hlm. 28.

bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara mental dan spritual agar dapat kembali bersosialisasi di tengah masyarakat.²⁷ Secara garis besar lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi para pelaku tindak pidana yang bersifat rehabilitatif dan berdayaguna untuk membuat menjadi lebih baik lagi.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis jelas tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia. Meskipun sebagai warga binaan pemasyarakatan, hak asasi manusia harus diperhatikan dan dilaksanakan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar setiap manusia termasuk narapidana yang secara kodrati melekat pada diri manusia dari sejak berada dalam kandungan hingga meninggal dunia. Oleh karena itu hak asasi manusia harus dihormati, dilindungi, dipertahankan, dan tidak boleh dikurangi, diabaikan, atau dirampas oleh siapapun.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.” Dalam melaksanakan pemasyarakatan, terdapat 3 hal penting yang harus terlebih dahulu dipahami yaitu:²⁸

- a. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaran.
- b. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana didalam dan diluar lembaga.

²⁷ Wahyu Saefudin. 2020. *Psikologi Pemasyarakatan*. Jakarta: Kencana. hlm. 69.

²⁸ Dona Raisa Monica & Diah Gustiniati. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung; Pusaka Media. Hlm. 54.

- c. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.

Berdasarkan ketiga hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam menjalani proses sistem pemasyarakatan pengayoman menjadi acuan yang utama agar warga binaan pemasyarakatan dapat berubah kearah yang lebih baik. Profesionalitas dari para petugas lembaga pemasyarakatan dan partisipasi masyarakat umum juga diperlukan dalam sistem pemasyarakatan.

Kerangka pembinaan yang dilakukan oleh Lapas ialah pembinaan yang bersifat rehabilitatif serta restoratif.²⁹ Berdasarkan UU No.22 Tahun 2002 pengertian pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dari rumusan pasal tersebut, Pemasyarakatan merupakan suatu proses untuk melakukan penegakan hukum terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dengan mengupayakan dan memperbaiki kesalahan yang bersangkutan. Artinya, pemasyarakatan dapat dikatakan sebagai sarana maupun alat untuk memberikan nilai-nilai kemasyarakatan. Dalam hubungan dengan proses beremasyarakat, harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku sebagai alat pedoman supaya tujuan dari proses tersebut dapat terlaksana dan tercapai.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis di dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan atas 10 (sepuluh)

²⁹ Dian Kaloeti, dkk. Des 2017. *Gambaran Depresi Warga Binaan Pemasyarakatan X*. Jurnal Psikologi. Vol 13. No. 2. hal. 115.

prinsip pemasyarakatan.³⁰ Dengan penerapan 10 prinsip pemasyarakatan tersebut diharapkan sistem pemasyarakatan dapat mencapai tujuan utama, yaitu mencegah pengulangan pelanggaran hukum, aktif dan berguna bagi masyarakat, dan mampu hidup bahagia. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa cita-cita dari sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah membentuk kepribadian narapidana menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan menerapkan 10 prinsip pemasyarakatan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

B. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.³¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mendefinisikan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, narapidana adalah seorang terpidana yang menjalani masa tahanan dalam jangka waktu tertentu ataupun seumur hidup yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) harus diperlakukan seperti manusia pada umumnya, tetapi kemerdekaan kebebasannya harus dibatasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perbuatannya, meskipun demikian haknya sebagai manusia yang mempunyai kesamaan di mata hukum tidak diperkenankan dilakukannya

³⁰ Marsudi Utoyo. Januari 2015. *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level*. Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol 10, No. 1. hlm. 37.

³¹ Dona Raisa Monica & Diah Gustiniati. Op.Cit. Hlm. 67.

tindakan diskriminatif termasuk kepada narapidana pengidap gangguan jiwa. Hak Asasi Manusia adalah hal wajib yang harus dijunjung oleh lembaga pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:³²

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Seorang warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban yang harus ditaati dan dilakukan selama menjalani masa tahanan hilang kemerdekaan. Kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yakni:

- a. Menaati peraturan tata tertib.
- b. Mengikuti secara tertib program pelayanan.
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan

³² Wahdaningsi, 2015. Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar

d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pasal 4 Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyebutkan adanya beberapa larangan bagi narapidana, yaitu:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;

- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Larangan-larangan tersebut harus ditaati semua warga binaan pemsarakatan. Warga binaan pemsarakatan yang menaati semua peraturan tersebut akan berdampak positif pada masa tahanannya. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat didalam

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatakan:

“Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. berkelakuan baik;
2. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
3. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.”

C. Proses Pemasyarakatan

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa dalam proses pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan akan menjalani pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian yang dimaksud adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah kegiatan untuk membentuk kepribadian yang lebih baik.

Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan meliputi empat tahap. Penerapan metode tersebut menjadi petunjuk dan acuan para petugas lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan. Keempat metode tersebut adalah sebagai berikut:³³

1. Tahap Pertama (Orientasi/Pengenalan)

Pada tahap ini setiap warga binaan pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai diri pelaku yang

³³ Dona Raisa Monica & Diah Gustiniati. Op. Cit. hlm. 64.

dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan ataupun bekas atasannya, teman atau rekan sekerja, korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani pelaku.

2. Tahap Kedua (Asimilasi dalam arti sempit)

Tahap ini adalah tahap pembinaan terhadap narapidana yang berlangsung dari $\frac{1}{3}$ sampai dengan $\frac{1}{2}$ masa pidananya. Apabila menurut pendapat Dewan Pembina Pemasarakatan sudah dicapai kemajuan yang cukup dengan menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh pada tata tertib yang berlaku, maka kepada warga binaan pemsarakatan yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak.

3. Tahap Ketiga (Asimilasi dalam arti luas)

Apabila proses pembinaan terhadap warga binaan pemsarakatan yang telah dijalani selama $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan Dewan Pembina Pemsarakatan telah dicapai cukup kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi keterampilannya maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar (ikut beribadah bersama dengan masyarakat umum, berolahraga bersama, mengikuti pendidikan di sekolah umum, bekerja diluar). Akan tetapi tetap berada dibawah pengawasan dan bimbingan petugas.

4. Tahap Keempat (Integrasi dengan masyarakat)

Apabila proses pembinaan yang telah dijalani oleh warga binaan pemsarakatan selama $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya atau

sekurang-kurangnya selama 9 bulan, maka kepada warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat atau cuti bersyarat yang ditetapkan oleh Dewan Pembinaan Pemasyarakatan. Dalam tahap ini proses pembinaannya adalah dengan masyarakat luas dan pengawasan yang dilakukan semakin berkurang.

Secara garis besar penerapan pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan sejak warga binaan pemasyarakatan masuk sampai dengan dibebaskan. Tingkat keberhasilan dari program pembinaan yang ditunjukkan dengan perubahan sikap dan tingkah laku warga binaan pemasyarakatan kearah yang lebih baik akan berpengaruh ke masa tahanan dari warga binaan pemasyrakatan tersebut.

D. Pengidap Gangguan Jiwa

Kesehatan merupakan hal penting bagi manusia. Kesehatan tak hanya terkait kesehatan fisik semata namun juga kesehatan jiwa, sehingga kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bagian aspek kesehatan secara umum.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa mendefinisikan orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah:

³⁴ Nuria Muliani & Tri Rahma Yanti. 2021. *Pengetahuan tentang Gangguan Jiwa Berhubungan dengan Sikap Masyarakat Pada Penderita Gangguan Jiwa*. Jurnal Keperawatan Muhammadiyah, Vol 6, No.4. hlm. 24.

“orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa mendefinisikan penyakit jiwa adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa, yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa. Yosep mengungkapkan, gangguan jiwa adalah :

“gangguan dalam cara berpikir (cognitive), kemauan (volition), emosi (affective), tindakan (psychomotor). Kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut yaitu: gangguan jiwa (Neurosa) dan sakit jiwa (psikosa). Keabnormalan terlihat dalam berbagai macam gejala yang terpenting di antaranya adalah: ketegangan (tension), rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa (convulsive), hysteria, rasa, lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk.”³⁵

Berdasarkan pemaparan di atas disimpulkan bahwa gangguan jiwa adalah gangguan baik dalam cara berfikir, emosi, kemauan, dan tindakan yang berhubungan dengan mental dan fisik yang dapat dilihat dengan berbagai cara, seperti rasa putus asa, ketegangan, gelisah, murung, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa, perasaan takut, dan pikiran-pikiran buruk yang dialami oleh seseorang yang harus diperhatikan secara khusus dan hak nya dilindungi oleh undang-undang.

Depresi tidak bisa dilepaskan dari warga binaan masyarakat. Penyesalan akan perbuatan yang telah diperbuatnya dan tekanan-tekanan yang ada baik dari pihak keluarga maupun lingkungan di lembaga masyarakat memperbesar kemungkinan

³⁵ Yosep, Edisi Revisi, Cet. Ke-3. 2009. *Keperawatan Jiwa*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm.15.

warga binaan pemasyarakatan mengidap depresi. Masuknya seseorang ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa tahanan akan menghilangkan kebiasaan dan kegiatan sehari-hari seseorang.

Kegagalan warga binaan pemasyarakatan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru akan menyebabkan warga binaan pemasyarakatan tersebut merasa kesepian. Kesepian adalah perasaan subyektif yang dirasakan seseorang berupa perasaan terasing, tertolak, ataupun kegelisahan. Ketika seseorang mengalami kesenjangan antara harapan dengan kenyataan maka seseorang tersebut akan kehilangan kesempatan untuk mengadakan hubungan sosial dengan orang lain.

Persoalan hidup yang sulit diterima oleh warga binaan pemasyarakatan, akan mempengaruhi kesehatan jiwanya. Para ahli medis kejiwaan sepakat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mengidap gangguan jiwa adalah :

1. Depresi berat.

Depresi adalah gangguan suasana hati (*mood*) yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli.³⁶ Depresi yang dibiarkan berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan bisa menyebabkan terjadinya penurunan produktifitas kerja, gangguan hubungan sosial , hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri.³⁷

Depresi berat adalah gangguan psikologis yang menjadi faktor utama seseorang mengidap gangguan jiwa. Gangguan jiwa bisa terjadi karena adanya peristiwa

³⁶ dr. Pittara, Alodokter, *Depresi*, 18 April 2021, <https://www.alodokter.com/depresi>. Diakses pada hari Selasa 29 Oktober 2021, Pada pukul 18:45 WIB.

³⁷ Ibid.

traumatis, seperti kekerasan dan pelecehan seksual, kehilangan anggota keluarga atau orangtua, perceraian, serta rasa rendah diri atau ketidakmampuan dalam melakukan interaksi sosial.³⁸ Hal tersebut sangat mungkin terjadi pada warga binaan pemasyarakatan mengingat serangkaian tindak pidana yang dilakukan adalah peristiwa yang traumatis dan akan timbul penyesalan dalam diri seorang warga binaan pemasyarakatan.

2. Faktor keturunan.

Ada beberapa faktor yang disebut bisa meningkatkan risiko gangguan jiwa, salah satunya adalah faktor genetik.³⁹ Orang tua yang pernah mengalami gangguan kejiwaan biasanya akan menurunkan kepada salah satu keturunannya.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut seorang warga binaan pemasyarakatan dapat mengidap gangguan jiwa karena perasaan sedih yang mendalam yang timbul karena penyesalan akan perbuatannya dan peristiwa traumatis yang telah dihadapinya. Selain itu, faktor keturunan juga menambah resiko seorang warga binaan pemasyarakatan mengidap gangguan jiwa.

³⁸ dr. Rizal Fadli, Halodoc, *Apakah Gangguan Jiwa Bisa Menurun Secara Genetik?*, 11 Okt 2019, <https://www.halodoc.com/artikel/apakah-gangguan-jiwa-bisa-menurun-secara-genetik>. Diakses pada hari Selasa 30 Oktober 2021, Pada pukul 17:35 WIB.

³⁹ Ibid.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.

2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung, tenaga kesehatan/dokter lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung, dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan;

- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan hasil-hasil penelitian termasuk pendapat-pendapat hukum dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian skripsi ini menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-304.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Mental/Jiwa Bagi Narapidana dan Tahanan di Lapas, Rutan, dan RS Pengayoman, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-27.OT.02.02 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Mental/Jiwa Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lapas, Rutan, LPKA, dan RS Pengayoman, dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-27.HH.01.04 Tahun 2021 tentang Perlakuan dan Penanganan Terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyandang Disabilitas Mental dan Intelektual di UPT Pemasyarakatan.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari pendapat para narasumber dalam wawancara, kamus hukum, ensiklopedia, media massa cetak maupun elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang. Selain itu, narasumber juga diperlukan untuk mendukung suatu penelitian. Wawancara merupakan penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode depth Interview (wawancara langsung secara mendalam), Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Kasi Bimkemas Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Tenaga kesehatan/dokter lembaga Pemasarakatan Kelas IA Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana | : 1 orang |
| <hr/> | |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan Studi Kepustakaan (Library Research) dan Studi Lapangan (Field research). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, media massa dan bahan tertulis lainnya termasuk pendapat-pendapat dari kalangan hukum yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Editing (Pemeriksaan Data)

Dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup lengkap, jelas dan relevan dengan penelitian.

b. Klasifikasi Data (Pengelompokan Data)

Data yang telah terkumpul dan telah diperiksa kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data (Penyusunan Data)

Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam

menganalisis data. Kegiatan sistematisasi data dimaksudkan untuk menempatkan data yang berhubungan untuk mempermudah intepetasi data.

E. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimatkalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai kebijakan hukum pidana terkait Pembinaan Narapidana Pengidap Gangguan Jiwa Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan pada analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian ini dan selanjutnya dari kesimpulan tersebut akan dapat diajukan saran dalam rangka perbaikan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembinaan narapidana pengidap gangguan jiwa dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung berawal dari proses skrinning. Dalam proses skrinning ini dapat diketahui apakah seorang warga binan pemasyarakatan mengalami masalah pada kesehatan jiwanya. Apabila warga binaan pemasayarkatan dinyatakan mengidap gangguan jiwa, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung akan berupaya untuk memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Warga binaan pemasayarkatan pengidap gangguan jiwa baik gangguan kejiwaan ringan maupun gangguan kejiwaan berat sudah seharusnya di rujuk ke Rumah Sakit Jiwa sebagai upaya penerapan tindakan (*double track system*)
2. Penghambat dalam pembinaan narapidana pengidap gangguan jiwa dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung adalah faktor perundang-undangan

(substansi hukum) yaitu belum adanya pengaturan khusus mengenai pemindahan/rujukan ke rumah sakit jiwa terhadap narapidana pengidap gangguan jiwa ringan. Belum adanya ruang isolasi khusus bagi warga binaan pemasyarakatan pengidap gangguan jiwa menjadi faktor penghambat berikutnya dalam lingkup sarana dan prasarana.

Kurangnya pengetahuan penegak hukum dalam hal ini pemangku jabatan dan jajarannya di lembaga pemasyarakatan mengenai gangguan jiwa dan tidak adanya tenaga yang berkompeten dalam penanganan gangguan jiwa dalam hal ini psikiater, menjadi faktor penghambat dalam pembinaan narapidana pengidap gangguan jiwa dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Bandar Lampung. Penghambat yang terakhir adalah faktor masyarakat yang masih memberi stigma negatif dan diskriminasi pada pengidap gangguan jiwa.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pengidap gangguan jiwa dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan pemasyarakatan sebaiknya pihak lembaga pemasyarakatan melakukan isolasi terhadap warga binaan pemasyarakatan pengidap gangguan jiwa. Pemisahan/isolasi tersebut diperlukan agar tenaga kesehatan dapat memberikan perhatian secara khusus dan dapat melakukan pemantauan kesehatan secara berkala untuk melihat perkembangan

kesehatan jiwa bagi warga binaan pemasyarakatan tersebut. Selain itu, pemisahan/isolasi dapat mencegah keributan antar warga binaan pemasyarakatan akibat gangguan dari warga binaan pemasyarakatan pengidap gangguan jiwa.

2. Untuk menanggulangi penghambat-penghambat dalam pembinaan narapidana pengidap gangguan jiwa dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan pemasyarakatan, terkait penghambat dari faktor perundang-undangan (substansi hukum) sudah seharusnya pemerintah membuat aturan khusus yang mewajibkan narapidana pengidap gangguan jiwa di lembaga pemasyarakatan dirujuk ke rumah sakit jiwa. Karena aturan yang sudah ada untuk saat ini, hanya mengatur rujukan ke rumah sakit jiwa terhadap narapidana pengidap gangguan jiwa berat sedangkan narapidana pengidap gangguan jiwa ringan tetap berada di lembaga pemasyarakatan.
3. Warga binaan pemasyarakatan pengidap gangguan jiwa sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Biaya pengobatan yang cukup mahal, membuat keluarga warga binaan pemasyarakatan menjadi terbebani dan melakukan pembiaran. Pemandahan warga binaan pemasyarakatan gangguan jiwa ke Rumah Sakit Jiwa adalah langkah paling efektif yang harus dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan pihak keluarga dari sisi biaya pengobatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Aura.
- Ali, Zainuddin H. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amelia, Reski. 2020. *Pentingkah Kesehatan Mental?.* Gowa:Pustaka Taman Ilmu.
- Aprilistyawati, Ana. 2013. *Keperawatan Psikiatri dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Penerbit Kyta.
- Asmarawati, Tina. 2014. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Djumhur dan M. Surya. 2006. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Bandung: CV. Ilmu.
- Eryansyah, Marwan Andi. 2021. *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Jaholden. 2021. *Reformulasi Hukum Pidana*. Deli Serdang: Bircu Publishing.
- Kusnanto. 2019. *Kesehatan Jiwa*. Semarang: CV. Ghyyas Putra.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung; Pusaka Media.
- Nawawi, Arief Barda. 1996. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama Madiri.
- Panggabean, Mompang L. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: UKI Press

- Priyatno, Dwidja. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Riani. 2021. *Psikologi atau Psikiater*. Gowa: Pustaka Taman Ilmu.
- Saefudin, Wahyu. 2020. *Psikologi Pemasarakatan*. Jakarta: Kencana.
- Samosir, Djisman. 2020. *Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soema, RAS dan Romli Atmasamita. 1979. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Jakarta: Biratirta.
- Sudewo, Fajar Ari. 2022. *Penologi dan Teori Pemidanaan*. Tegal: Djawa Sinar Perkasa.
- Suyanto H. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Widyawati, Anis dan Ade Adhari. 2020. *Hukum Penitensier di Indonesia dan Perkembangannya*. Semarang: Rajawali Pers.
- Wilsa. 2020. *Lembaga Pemasarakatan, Sejarah dan Perkembangannya*. Banda Aceh: Deepublish.
- Yuliansyah, Wildan. 2017. *Kesehatan Masyarakat Kesehatan Mental*. Surakarta: Borobudur.
- Yosep. 2009. *Keperawatan Jiwa Cetakan ke-3*. Bandung: PT Refika Aditama.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahahnan Negara

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-304.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Mental/Jiwa Bagi Narapidana dan Tahanan di Lapas, Rutan, dan RS Pengayoman

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-35.OT.02.02 TAHUN 2018 tentang Standar Perawatan Kesehatan Rujukan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak di UPT Pemasyarakatan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-27.OT.02.02 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Mental/Jiwa Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lapas, Rutan, LPKA, dan RS Pengayoman.

Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Nomor: DP.3.3/17/1 tanggal 27 Januari 1975.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-27.HH.01.04 Tahun 2021 tentang Perlakuan dan Penanganan Terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyandang Disabilitas Mental dan Intelektual di UPT Pemasyarakatan.

C. Jurnal

Agusriadi. 2017. *Pembinaan Narapidana yang Mengalami Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Lembaro Aceh Besar*. Syiah Kuala Law Journal. Vol 1 No 1. April 2017

Dyer, Wendy, dkk. 2020. *The Development of a Prison Mental Health Unit in England Understanding Realist Context*. International Journal of Forensic Mental Health. Vol 20. No. 2.

Fasya, Hannika & Lucy Pujasari. 2018. *Komunikasi Terapeutik Perawat pada Pasien Gangguan Jiwa*. Jurnal Penelitian Komunikasi. Vol 21. No. 1.

Huda, Nurul M. 2021. *Hak Narapidana yang Mengalami Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan*. Voice Justitia. Vol 5 No 1.

Kaloeti Dian, dkk. 2017. *Gambaran Depresi Warga Binaan Pemasyarakatan X*. Jurnal Psikologi. Vol 13 No 2.

Layt, Yourike Yasmine & Iman Santoso. Februari 2022. *Peran Dukungan Sosial Terhadap Narapidana dengan Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol 10. No. 1.

- Michael, Donny. 2017. *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol 17 No 2.
- Muliani, Nuria & Tri Rahma Yanti. 2021. *Pengetahuan tentang Gangguan Jiwa Berhubungan dengan Sikap Masyarakat Pada Penderita Gangguan Jiwa*. Jurnal Keperawatan Muhammadiyah, Vol 6, No.4. hlm. 24.
- Nair, Sreekanth Thekkumkara, dkk. 2022. *Development and Validation of a peer Support Programme for the Prisoners with Mental and Substance Use Disorders in India*. Indian Journal of Psychiatry. Vol 64 No. 3.
- Oktavia Nur, dkk. 2021. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Depresi Pada Narapidana*. Jurnal Keperawatan Jiwa. Vol 9 No 3.
- Sakdiah Faschatus, dkk. 2021. *Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009*. Jurnal Yustitia. Vol 22 No 1.
- Santika Gita, dkk. 2012. *Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Dipenogoro Law Review. Vol 1, No.4.
- Utoyo, Marsudi. 2015. *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level*. Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum. Vol 10 No 1.
- Wahdaningsi. 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Yunitasari, Pritta. 2021. *Pengetahuan dan Sikap Mengenai Szikofrenia Narapidana Lapas*. Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa. Vol 4 No 2.

D. Sumber Lain

- Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitas Subdit Perawatan Kesehatan. 2019. *Petunjuk Pelaksanaan Layanan Kesehatan Mental/Jiwa Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lapas Rutan, LPKA dan RS Pengayoman*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Hogenboom Melissa. 2018. BBC News Indonesia. *Cara Unik Belanda Menangani Tahanan yang Mengalami Gangguan Jiwa*. <https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-44312664>.

- Katyusha Winona. 2021. Hellosehat. *Orang Dengan Gangguan Jiwa Bisa Sembuh? Ini Faktanya!*. <https://hellosehat.com/mental/orang-gangguan-jiwa-bisa-sembruh/>.
- Lipuli Eukaristia Razu. 2012. *Stress Pada Penghuni Lapas*, <http://animenekoi.blogspot.com>.
- Pittara. 2021. Alodokter, *Depresi*. <https://www.alodokter.com/depresi>.
- Rizal Fadli. 2019. Halodoc, *Apakah Gangguan Jiwa Bisa Menurun Secara Genetik?* <https://www.halodoc.com/artikel/apakah-gangguan-jiwa-bisa-menurun-secara-genetik>.
- Presley Yosevin. 2021. Kumparan. *Narapidana Rentan Terhadap Skizofrenia*. https://kumparan.com/3781_bkb_presley-yosevin/narapidana-rentan-terhadap-skizofrenia-1vELI5mEQHK/full.
- Virza. 2018. Radar Lampung, *9 Napi Lapas Rajabasa Menderita Gangguan Jiwa, Ini Penjelasan Kalapas*. <https://radarlampung.co.id/9-napi-lapas-rajabasa-menderita-gangguan-jiwa-ini-penjelasan-kalapas/2/>.